



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 293 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI DAN BESARAN HADIAH PADA KEGIATAN
LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Tim Penilai dan Besaran Hadiah pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai dan Besaran Hadiah pada Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/MENKES/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai dan Besaran Hadiah pada Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEEMPAT : Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 diikuti oleh sekolah tingkat TK/PAUD, SD/MI, dan SMP/MTS.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program dan Kegiatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di lolak

pada tanggal 1 September 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 293 TAHUN 2022


TANGGAL : 1 September 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI DAN BESARAN HADIAH PADA KEGIATAN LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023




TIM PENILAI PADA KEGIATAN LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TIM PENILAI	HONORARIUM	SATUAN
1.	1. IRYANTI SULEHA USWANAS, S.Sos 2. RESKY AMALIA, SKM 3. Drs. DEKER ROMPAS , MM 4. Drs. ASHARI SUGEHA 5. YUSUF DETU, S.Kep, Ners 6. STEVEN TANDAYU, S.E 7. RUKMAN KOROMPOT, S.P 8. EDDY MOKOGINTA, S.Pt, ME 9. NUHRAN SOGA, S.Ag	Rp1.000.000,00	Org/Kegiatan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 293 TAHUN 2023


TANGGAL : 9 September 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI DAN BESARAN HADIAH PADA KEGIATAN LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023


BESARAN HADIAH PADA KEGIATAN LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KLASIFIKASI	BESARAN HADIAH
I.	JUARA I TINGKAT TK/PAUD	Rp1.500.000,00
	JUARA II TINGKAT TK/PAUD	Rp1.000.000,00
	JUARA III TINGKAT TK/PAUD	Rp750.000,00
II	JUARA I TINGKAT SD/MI	Rp2.000.000,00
	JUARA II TINGKAT SD/MI	Rp1.500.000,00
	JUARA III TINGKAT SD/MI	Rp1.000.000,00
III	JUARA I TINGKAT SMP/MTS	Rp2.500.000,00
	JUARA II TINGKAT SMP/MTS	Rp2.000.000,00
	JUARA III TINGKAT SMP/MTS	Rp1.500.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	B
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	